



PUTUSAN
Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAEL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop;Dimusnahkan.
 - Pecah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-306/RP.RAP/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pertama :

Bahwa terdakwa MAEL pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun tanjung Makmur Desa Tanjung harapan Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah kosong, terdakwa membeli narkotika Jenis sabu senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dan terdakwa menerima Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) Paket kecil, lalu terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Plastik klip kecil dinding rumah sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan dikantong celananya;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Sekira Pukul 11.40 Wib di Dusun tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu, terdakwa sedang berjualan narkotika jenis sabu disebuah rumah kosong tiba-tiba datang saksi RICARDO SIRAIT,SH, saksi ANDI PRASETIO dan saksi HABIB KURNIAWAN (masing-masing Anggota Polsek Bilah Hilir) mendekati terdakwa, ketika itu terdakwa seponatan mengambil 3 (tiga) bungkus plastic kLip kecil yang berisikan narkotika Jenis sabu dari dinding rumah kosong tersebut dan seketika itu juga terdakwa langsung menelen ketiga bungkus plastic Klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, ketika terdakwa menelan narkotika jenis sabut tersebut, RICARDO SIRAIT,SH, saksi ANDI PRASETIO dan saksi HABIB KURNIAWAN melihat perbuatan terdakwa dan saat itu juga menyuruh terdakwa untuk membuka mulut terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu sudah terdakwa telan (makan), kemudian RICARDO SIRAIT,SH, saksi ANDI PRASETIO dan saksi HABIB KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan dari Kantong celana sebelah kiri ditemukan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic Klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop;

Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu, guna proses lebih lanjut;



Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjual maupun membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6126/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa MAEL dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,08 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MAEL pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun tanjung Makmur Desa Tanjung harapan Kec Pangkatan Kab Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah kosong, terdakwa membeli narkoba Jenis sabu senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dan terdakwa menerima Narkoba Jenis sabu sebanyak 4 (empat) Paket kecil, lalu terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Plastik klip kecil dinding rumah sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan dikantong celananya;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Sekira Pukul 11.40 Wib di Dusun tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kec Pangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Labuhanbatu, terdakwa sedang berjualan narkoba jenis sabu disebuah rumah kosong tiba-tiba datang saksi RICARDO SIRAIT,SH, saksi ANDI PRASETIO dan saksi HABIB KURNIAWAN (masing-masing Anggota Polsek Bilah Hilir) mendekati terdakwa, ketika itu terdakwa seponatan mengambil 3 (tiga) bungkus plastic kLip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu dari dinding rumah kosong tersebut dan seketika itu juga terdakwa langsung menelen ketiga bungkus plastic Klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, ketika terdakwa menelan narkoba jenis sabut tersebut, RICARDO SIRAIT,SH, saksi ANDI PRASETIO dan saksi HABIB KURNIAWAN melihat perbuatan terdakwa dan saat itu juga menyuruh terdakwa untuk membuka mulut terdakwa akan tetapi narkoba jenis sabu sudah terdakwa telan (makan), kemudian RICARDO SIRAIT,SH, saksi ANDI PRASETIO dan saksi HABIB KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan dari Kantong celana sebelah kiri ditemukan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic Klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop;

Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Labuhanbatu, guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang menjual maupun membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6126/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa MAEL dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metafmetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,08 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habib Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 12.15 WIB, Saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo, mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, sering terjadi tempat transaksi jual beli sabu, lalu mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melihat Terdakwa didepan kosong rumah yang sangat mencurigakan dengan gerak-gerik, kemudian ketika Saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, kemudian Saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apa yang dimaksudkan kedalam mulutnya dari jawaban Terdakwa kepada Saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo bahwa menelan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dari keetrangan tersebut Saksi Habib Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang terbentuk sekop dan pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan dari keterangan Terdakwa bahwa adapun barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Mugino (Dpo) dengan cara membeli narkoba Jenis sabu senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil, dan setelah Terdakwa terima dari Mugiono (Dpo), Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di dinding rumah sedangkan 1 (satu) bungkus disimpan dikantong celana, adapun keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh tersebut untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan uang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Mugiono (Dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 12.15 WIB, Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo, mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, sering terjadi tempat transaksi jual beli sabu, lalu mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melihat Terdakwa didepan kosong rumah yang sangat mencurigakan dengan gerak-gerik, kemudian ketika Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, kemudian Saksi Habih

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apa yang dimasukkan kedalam mulutnya dari jawaban Terdakwa kepada Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo bahwa menelan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dari keterangan tersebut Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang terbentuk sekop dan pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan dari keterangan Terdakwa bahwa adapun barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Mugiono (Dpo) dengan cara membeli narkoba Jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil, dan setelah Terdakwa terima dari Mugiono (Dpo), Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di dinding rumah sedangkan 1 (satu) bungkus disimpan dikantong celana, adapun keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang diperoleh tersebut untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan uang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Mugiono (Dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan



berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Mugino (Dpo);

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6126/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, milik tersangka atas nama **Mael** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 383/09.10102/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 12.15 WIB, Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo, mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, sering terjadi tempat transaksi jual beli sabu, lalu mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melihat Terdakwa didepan kosong rumah yang sangat mencurigakan dengan gerak-gerik, kemudian ketika Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, kemudian Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apa yang dimaksudkan kedalam mulutnya dari jawaban Terdakwa kepada Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo bahwa menelan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dari keetrangan tersebut Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang terbentuk sekop dan pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan dari keterangan Terdakwa bahwa adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Mugino (Dpo) dengan cara membeli narkotika Jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil, dan setelah Terdakwa terima dari Mugiono (Dpo), Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di dinding rumah sedangkan 1 (satu) bungkus disimpan dikantong

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap



celana, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Mugino (Dpo);

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 383/09.10102/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6126/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, milik tersangka atas nama **Mael** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mael** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 12.15 WIB, Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo, mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, sering terjadi tempat transaksi jual beli sabu, lalu mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.15 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melihat Terdakwa didepan kosong rumah yang sangat mencurigakan dengan gerak-gerik, kemudian ketika Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, kemudian Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo pun menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apa yang dimaksudkan kedalam mulutnya dari jawaban Terdakwa kepada Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo bahwa menelan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dari keetrangan tersebut Saksi Habih Kurniawan bersama Saksi Andi Prasetyo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang terbentuk sekop dan pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah), dan dari keterangan Terdakwa bahwa adapun barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Mugino (Dpo) dengan cara membeli narkoba Jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil, dan setelah Terdakwa terima dari Mugiono (Dpo), Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di dinding rumah sedangkan 1 (satu) bungkus disimpan dikantong celana, ,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 383/09.10102/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6126/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, milik tersangka atas nama Mael adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan penyusunan surat dakwaan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum telah mengabaikan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, khususnya pada Bab II, B. Barang Bukti, Angka 6 yang menyebutkan: *"Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya"* dan Bab II, C. Kualifikasi Tersangka, Angka 1 yang menyebutkan: *"Dalam hal berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkoba maka terhadap tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 127 UU Narkotika dan dakwaan disusun secara alternatif"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara atas nama Terdakwa, meskipun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak melebihi 1 (satu) gram akan tetapi Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap urine Terdakwa sehingga tidak diketahui apakah urine Terdakwa positif mengandung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Penuntut Umum tidak melakukan asesmen terpadu dan atau tidak melampirkan hasil asesmen terpadu tersebut ke dalam berkas perkara serta Penuntut Umum tidak pula memasukkan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam rumusan dakwaannya melainkan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang mana terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mael** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop;

Dimusnahkan;

- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)